

Asuransi Tambahan

Produk berikut merupakan produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis pada Produk Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan tersedia dalam mata uang Rupiah (sesuai mata uang pada Polis Dasar).

PRUPrime Healthcare Plus Pro

Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, sesuai dengan *Plan* yang dipilih Pemegang Polis.

PRUPrime Healthcare Plus Pro hadir dengan memberikan pilihan *Plan* mulai dari *Plan* Cermat 1 hingga *Plan* Diamond, beserta manfaat lainnya untuk melengkapi perlindungan kesehatan Anda:

- i. *Plan* Cermat 1, 2, dan 3 memberikan pilihan kamar perawatan berdasarkan *limit* yang tersedia (dapat dilihat pada tabel manfaat) dengan Wilayah Pertanggung di seluruh Indonesia dan akan membayarkan klaim yang memenuhi syarat sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi apabila Tertanggung memilih untuk menjalani perawatan di atas Biaya Kamar sesuai *Plan* atau menjalani perawatan di luar Wilayah Pertanggung. Selain itu, pengajuan klaim untuk perawatan di luar Wilayah Pertanggung dilakukan dengan metode penggantian.
- ii. *Plan* Bronze A – *Plan* Diamond memberikan fleksibilitas pilihan antara 1 atau 2 tempat tidur terendah di Rumah Sakit serta batas harga kamar (mana yang lebih tinggi) berdasarkan Wilayah Pertanggung. *Plan* Bronze A – *Plan* Diamond akan membayarkan klaim dengan perhitungan pro rata apabila Tertanggung menempati kamar di atas *Plan* atau perawatan di luar Wilayah Pertanggung. Dalam hal pembayaran klaim perawatan di dalam dan Luar Negeri dapat dilakukan dengan Metode Non-tunai atau penggantian.
- iii. **PRU**Prime Saver adalah fasilitas pilihan yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan biaya asuransi yang lebih rendah, jika Anda memilih untuk menanggung sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu sesuai *Plan* yang Anda pilih.
- iv. Tersedia **PRU**Prime Limit Booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro yang hanya diberikan satu kali di awal Masa Pertanggung.

- v. *No Claim Bonus* (NCB) adalah batas Manfaat Tahunan Asuransi meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) dengan total maksimum peningkatan selama Masa Pertanggung Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal di setiap akhir Tahun Polis (mengikuti ketentuan Polis).

Hal yang perlu diperhatikan untuk Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro adalah sebagai berikut:

- i. Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, setiap Tertanggung hanya boleh memiliki maksimal 1 (satu) Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential Indonesia.
- ii. Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Masa Pertanggung Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro.
- iii. Tertanggung harus berusia antara 30 (tiga puluh) hari (usia sebenarnya) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggung akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).
- iv. Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Pertanggung Asuransi Tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada ketentuan yang diatur pada Polis.
- v. Perpanjangan secara otomatis tidak dilakukan apabila Pemegang Polis atau Penanggung mengakhiri Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung atau Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Pertanggung Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro berikutnya.

- vi. Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro ini tidak berlaku bagi Tertanggung kecuali untuk manfaat Rawat Inap atau tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak:

- a. Tanggal Mulai Pertanggung Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro;
- b. Tanggal Pemulihan Polis terakhir;
- c. Tanggal Pemulihan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro terakhir; atau
- d. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endosemen;

tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadi

- vii. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan polis Asuransi Jiwa dengan disertai Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, melakukan perubahan pilihan *Plan* baik peningkatan atau turun *Plan* yang membutuhkan proses penilaian risiko (*Underwriting*), maka Pemegang Polis dapat memilih untuk tidak dikenakan Masa Tunggu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan jika pengajuan tersebut disetujui maka Penanggung akan membayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari total klaim yang disetujui untuk pengajuan klaim yang menjadi penyebab klaim nya terjadi dalam Masa Tunggu.

Detail syarat dan ketentuan produk Asuransi Tambahan ini dapat dilihat pada Polis.

Hal yang Menyebabkan Klaim Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian)?

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUPrime Healthcare Plus Pro menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- 2 Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro, atau tanggal Pemulihan Polis dan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro termasuk yang turut dipulihkan, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endosemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Tertanggung telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3 Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu dalam hal Masa Tunggu berlaku, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
- 4 Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- 5 Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 6 Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anoreksia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 7 Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran; **termasuk lensa selain monofokal**;
- 8 Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 9 Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (mandibula dan maksila) secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- 10 Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
- 11 Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
- 12 Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Tertanggung yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Pertanggungungan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro ini, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi PRUPrime Healthcare Plus Pro termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
 - a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Tertanggung di Rumah Sakit atau Klinik; atau
 - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan;

Asuransi Tambahan

13

Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW*), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi;

14

Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;

15

Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Tertanggung sebelum pengajuan klaim, dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (*hereditary disease*)/ kongenital;

16

Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Tertanggung tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;

17

Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical checkup*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan/atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;

18

Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;

19

Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;

20

Pengobatan Tertanggung yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog, kecuali kondisi psikiatri/psikologis akibat secara langsung dari Rawat Inap sebelumnya;

21

Pertanggung ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:

- Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
- Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
- Rumah Peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa kecuali untuk perawatan yang berhubungan dengan Perawatan Psikiatri dan Psikologis dan Perawatan Paliatif sebagai akibat langsung dari Rawat Inap sebelumnya (**berlaku pada Plan Bronze A - Plan Diamond**).
- Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa (**berlaku pada Plan Cermat 1, 2, dan 3**);
- Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
- Rumah jompo;
- Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang;
- Balai pengobatan; dan/atau
- Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, *chiropractor*, akupunktur, atau pengobatan tradisional lain (**berlaku pada Plan Cermat 1, 2, dan 3**).

22

Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;

23

Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huruhara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;

Asuransi Tambahan

24

Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;

25

Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;

26

Tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, gantole dan terjun payung;

27

Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

28

Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/ pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

29

Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

30

Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

31

Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;

32

Perawatan dan/atau pengobatan tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada sinthe, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopati*, *holistik*, akupuntur, akupresur, refleksologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma dan sejenisnya (**hanya berlaku untuk Plan Cermat 1, 2, dan 3, detail manfaat perawatan tradisional pada Plan Bronze – Plan Diamond dapat dilihat pada Polis**);

33

Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, termasuk Tindakan *Digital Subtraction Angiography (DSA)* dengan *flushing* ataupun perawatan lainnya yang berkaitan dengan Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;

34

Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya;

35

Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja (**hanya berlaku untuk Plan Cermat 1, 2, dan 3**);

36

Manfaat Santunan Pemakaman pada Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Asuransi Tambahan

Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro

Plan		Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A		Bronze B		Silver A		Silver B		Gold A		Gold B		Platinum		Diamond			
Wilayah Pertanggung		Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia								
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan		Maksimal Rp (000)																					
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun		Sesuai Batas Kamar																					
		Pilihan Batas Harga Kamar (pilih salah satu)		300	550	650	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/ Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/ Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 (seratus lima puluh) hari kalender		600	1.100	1.300																			
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari		125	225	Sesuai Tagihan	250																		
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi		175	325	Sesuai Tagihan	350																		
5	Biaya Tindakan Bedah																								
	Tipe 1	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) tindakan Bedah		6.500	11.000	17.000	Sesuai Tagihan																		
	Tipe 2			11.000	20.000	30.000																			
	Tipe 3			17.000	33.000	50.000																			
	Tipe 4			32.000	55.000	80.000																			
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) kali ketidakmampuan		Sesuai Tagihan	5.000	Sesuai Tagihan	8.000	Sesuai Tagihan	10.000																
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 (seratus dua puluh) hari per tahun		150	250	Sesuai Tagihan	350																		
8	Biaya Ambulans Lokal	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) kali ketidakmampuan		250	350	Sesuai Tagihan	450																		
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap; maksimal 90 (sembilan puluh) hari per tahun		500	600	Sesuai Tagihan	700																		
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 (seratus lima puluh) hari per tahun. Untuk 1 (satu) orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Tertanggung		100	100	100	150	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

Asuransi Tambahan

Plan			Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond	
Wilayah Pertanggungungan			Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia	
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)														
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum rawat inap (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah rawat inap (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
13	Telehealth di Indonesia	Maksimal 3 (tiga) kali Telehealth per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan	Sesuai batas maksimum serta mengurangi batas manfaat Sebelum dan Setelah Rawat Inap		Sesuai batas maksimum serta mengurangi batas manfaat Sebelum dan Setelah Rawat Inap		Sesuai Tagihan										
14	Telehealth di Malaysia dan Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 (satu) kali Telehealth untuk Diagnosis Kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia Telehealth di Malaysia dan Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Penanggung di Malaysia dan Singapura dalam Wilayah Pertanggungungan yang tercantum di Tabel Manfaat PRU Prime Healthcare Plus Pro yang disediakan Penanggung; maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker					Tidak tersedia			Sesuai Tagihan (Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	
15	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender selama Masa Pertanggungungan					Tidak Tersedia										
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)	Sesuai Tagihan	32.000	Sesuai Tagihan	55.000	Sesuai Tagihan	80.000									
17	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan	Sesuai Tagihan	32.000	Sesuai Tagihan	55.000	Sesuai Tagihan	80.000									
18	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)	Maksimal per tahun Polis	Sesuai Tagihan	150.000	Sesuai Tagihan	200.000	Sesuai Tagihan	250.000									
19	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan					Tidak Tersedia										
20	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap; maksimal 10 (sepuluh) perawatan per tahun Polis					Tidak Tersedia										
21	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Per hari; maksimal 100 (seratus) hari per tahun; apabila Biaya Rawat Inap telah dibayarkan oleh program/perusahaan asuransi lain	200		300		400		500	1.000	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
22	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah					Tidak Tersedia		1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 30.000 per tahun	1.000 per hari/ 30.000 per tahun	1.000 per hari/ 50.000 per tahun	1.000 per hari/ 50.000 per tahun	

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

Asuransi Tambahan

Plan			Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond	
Wilayah Pertanggung			Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia	
No	Manfaat Rawat Jalan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)														
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2.500	Sesuai Tagihan	4.000	Sesuai Tagihan	6.500									
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2.500	Sesuai Tagihan	4.000	Sesuai Tagihan	6.500									
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan	(Khusus untuk Cermat 1, 2, 3 maksimal 1 (satu) kali per tindakan Bedah)															
	Tipe 1		6.500	11.000	17.000												
	Tipe 2		11.000	20.000	30.000												
	Tipe 3		17.000	33.000	50.000												
	Tipe 4		32.000	55.000	80.000												
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900	1.350	Sesuai Tagihan	2.000											
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900	1.350	Sesuai Tagihan	2.000											
6	Biaya Perawatan Kanker	(Khusus untuk Cermat 1, 2, 3 maksimal per tahun Polis)	Sesuai Tagihan	30.000	Sesuai Tagihan	50.000	Sesuai Tagihan	70.000									
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 (lima) tahun setelah Perawatan Aktif	Sesuai Tagihan	10.000	Sesuai Tagihan	13.000	Sesuai Tagihan	16.000									
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis	(Khusus untuk Cermat 1, 2, 3 maksimal per tahun Polis)	Sesuai Tagihan	10.000	Sesuai Tagihan	13.000	Sesuai Tagihan	16.000									
Manfaat Lainnya																	
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan; sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
PRU Prime Saver*			1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	4.000	5.000	9.000	10.000	15.000	20.000				
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			440.000	770.000	880.000	3.300.000	4.400.000	3.300.000	5.500.000	5.500.000	7.700.000	16.500.000	22.000.000				
PRU Prime Limit Booster			800.000	1.400.000	1.600.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	26.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000				

*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Polis.

Asuransi Tambahan

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi **Pulse by Prudential (Pulse)** yang dapat diakses secara bebas biaya melalui **Apple App Store** atau **Google Play Store** dengan nama **We Do Pulse**.

Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk Asuransi Dasar.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan di dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Pembeli atau Pemegang Polis produk **PRU**Prime Healthcare Plus Pro wajib membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan dan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Seluruh data dan perhitungan pada Ilustrasi Manfaat hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungjawaban.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.
- Ilustrasi manfaat Asuransi yang Anda beli dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal dan Brosur.

- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun premi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun premi, maka kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan Polis.
- Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama:
 - a. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*;
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).
- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus Pro akan berakhir (*lapsed*).
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, selama Polis Asuransi Dasar masih berlaku.
- Penambahan Asuransi Tambahan dalam Polis Asuransi Dasar akan dikenakan tambahan biaya asuransi. Penjelasan pembebanan biaya Asuransi Tambahan secara lengkap mengacu pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Tata cara pengajuan Asuransi Tambahan dan klaim Asuransi Tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Dasar.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan pengadaan Polis dan pencetakan dokumen biaya lapangan biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Tambahan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.